

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jalan Jagir Sidoresmo V, Surabaya

Nomor : 421.207.1/158/140.04/88
Lampiran : 1 (satu) daftar

SALINAN dari Surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Propinsi Daerah Tk I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tk II Bojonegoro tanggal 8 Juni 1988 No.421.1/1165/140.39.04/1988 tentang usul nomerisasi Sekolah Dasar Kecil/Sekolah Dasar Pamong tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tk II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri Kecil dan Sekolah Dasar Pamong tahun 1986/1987 serta tahun 1987/1988.
2. Bahwa berhubungan dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas dibidang administrasi Sekolah Dasar Negeri (Kepegawaian Keuangan dan Material serta kelémbagaan gedung), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor beberapa lembaga Sekolah Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tk II Bojonegoro.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1979 ;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 No. BH. 31/1619 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Timur tanggal 16 Juli 1986 No. 244 Tahun 1986 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Timur tanggal 8 Agustus 1987 No. 266 Tahun 1987.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tk I Jawa Timur tentang penetapan nama dan nomor lembaga Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tk II Bojonegoro sebagaimana daftar terlampir.

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagai mana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Subsidi/Bantuan

Di tetapkan di : S u r a b a y a
T a n g g a l : 1 Oktober 1988

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd

Drs. H A R D I T O
NIP. 010 015 771

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur KDH Tk I Jawa Timur Kepala Biro Keuangan di Surabaya
2. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim Bidang Pendas di Surabaya
3. Bupati Kepala Daerah Tk II Bojonegoro
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Dkrh Prop. Dati I Jatim Kab. Dati II Bojonegoro
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.

**D A F T A R : Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur**

Tanggal : 1 Oktober 1988

Nomor : 421.207.1/158/140.04/1988

Nama Sekolah Dasar Negeri		Nomor Urut SDN baru	Kecamatan	Keterangan
Lama	Baru			
1	2	3	4	5
Tinawun No.368	Tinawun I	368	M a l o	
	Tinawun II	787	"	SD Kecil 87/88
	S o k o III	788	Temayang	SD Kecil 86/87
	T u r i IV	789	Tambakrejo	"
	P e j o k IV	790	Kepohbaru	"
	Miyono III	791	Ngambon	SD Kecil 87/88
	Meduri V	792	Ngraho	"
Ngujung No.359	Ngujung I	359	M a l o	-
	Ngujung II	793	"	SD Kecil 87/88
	Papringan III	794	Temayang	"
Pohwates No.225	Pohwates I	225	Kepohbaru	-
	Pohwates II	795	"	SD Pamong 87/88
	Pagerwesi III	796	M a l o	"
Bakulan No.141	Bakulan I	141	Temayang	-
	Bakulan II	797	"	Inpres No.4/82
Ngorogunung No. 418	Ngorogunung I	418	Bakulan	-
	Ngorogunung II	798	"	Inpres No.4/82

Surabaya, 1 Oktober 1988

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Subsidi/Bantuan,

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd



Abdul Gafur
Drs. ABDUL GAFUR
NIP. 510 019 550.

Drs. H A R D I T O
NIP. 010 015 771